

## SOP – PENGUNGGAHAN - JDIH

2022

Kpt 027 TAHUN 2022, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 027 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
  - Bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara Tertib, Tepat dan Berkesinambungan serta Menjamin Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat, serta dapat Diakses secara Cepat dan Mudah, Maka Diperlukan Prosedur Standar Operasional dalam Pengelolaan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 019 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 010 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022
  - Lamp. : 4 hlm.